

# NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



# ANTARA UNIVERSITAS SRIWIJAYA DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SERTA PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN

> NOMOR: 0045/UN9/MoU/DN/2023 NOMOR: 2350/PAL-KON/2023

Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (03-11-2023) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

# I. Taufiq Marwa

: Dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijava Periode Tahun 2023-2027. berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

# II. Yuddy Renaldi

: Dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 05 tanggal 04 April 2023 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah disetujui dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024508.AH.01.02 Tahun 2023 Tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris Dr.Yenni Yunithawati Rukmana, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0125287 Tanggal 09 Juni 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** 


Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendirisendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang Jasa Layanan Perbankan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya; dan
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

# PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya melalui pemanfaatan fasilitas jasa layanan perbankan milik **PIHAK KEDUA.**
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya melalui pemanfaatan fasilitas jasa layanan perbankan milik **PIHAK KEDUA**.



# PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (4) perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (5) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (6) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (7) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas;
- (8) pemanfaatan fasilitas jasa layanan perbankan milik PIHAK KEDUA; dan
- (9) kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK


PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan ruang lingkup yang tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

# PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup dalam Pasal 2.
- (4) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

# Pasal 5 PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

**PARA PIHAK** dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.



#### PASAL 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

# PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Setiap kekayaan intelektual milik PARA PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masingmasing PIHAK, dan pemilik kekayaan intelektual bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh PIHAK manapun terhadap kepemilikan

dan keabsahan kekayaan intelektual.

(2) Nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Barang, dan Jasa yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik masing-masing PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, PARA PIHAK berhak memberikan informasi kepada

masyarakat.

(4) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil Nota Kesepahaman dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan.

#### PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

# PASAL 9 JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;



- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1;
  - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### PASAL 10 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

#### a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,

Ogan Ilir 30662

Koordinator: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645 Email : oia@unsri.ac.id

# b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Palembang

Alamat : Jl. H.M. Rasyad Nawawi No.514-515 Kelurahan. 9 Ilir

Kecamatan. Ilir Timur II, Kode Pos 30113

Koordinator: Pemimpin Cabang

Telepon : 0711-311867 / 0711-311852 Email : bankbjb.palembang@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis



kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### PASAL 11 KETENTUAN LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum;

(2) PARA PIHAK dapat membuat satu (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum;

(3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum;

(4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;


(5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

(6) Dalam melaksanakan Pasal 2 Ayat (8) Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan pajak dan/atau biaya tambahan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Bagian ini sengaja dikosongkan.



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

V PIHAK PERTAMA

TAS SRIVINGENOLO

Taufiq Marwa 🛝

PIHAK KEDUA

MEVERAL TEMPEL 4CB7FAKX553344652